

Peningkatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Sumarno ¹⁾, Ismaidar ²⁾, Zulkifli Lubis ³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹ sumarno@dosen.pancabudi.ac.id; ² ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id; ³ zulkifliilubis@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [23 Agustus 2026]

Revised [26 September 2026]

Accepted [28 September 2026]

KEYWORDS

Legal Awareness; Community Participation; Household Waste Management; Environmental Pollution; Environmental Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi isu lingkungan yang penting, khususnya di wilayah perkotaan, di mana peningkatan timbulan sampah dapat berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan analisis terhadap peraturan Indonesia yang relevan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dengan data empiris yang diperoleh dari komunitas rumah tangga perkotaan. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara semi-terstruktur serta dianalisis menggunakan metode deskriptif. Kesadaran hukum dikaji melalui dimensi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, sedangkan partisipasi masyarakat dinilai melalui praktik pengelolaan sampah rumah tangga dan keterlibatan dalam kegiatan lingkungan berbasis masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan landasan penting dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, penerapan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh kondisi sosial, kelembagaan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum perlu disertai dengan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, dukungan kelembagaan, serta mekanisme partisipasi masyarakat yang mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan mendukung pencegahan pencemaran lingkungan di masyarakat perkotaan.

ABSTRACT

Pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi isu lingkungan yang penting, khususnya di wilayah perkotaan, di mana peningkatan timbulan sampah dapat berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan analisis terhadap peraturan Indonesia yang relevan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dengan data empiris yang diperoleh dari komunitas rumah tangga perkotaan. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara semi-terstruktur serta dianalisis menggunakan metode deskriptif. Kesadaran hukum dikaji melalui dimensi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, sedangkan partisipasi masyarakat dinilai melalui praktik pengelolaan sampah rumah tangga dan keterlibatan dalam kegiatan lingkungan berbasis masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan landasan penting dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, penerapan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh kondisi sosial, kelembagaan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum perlu disertai dengan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, dukungan kelembagaan, serta mekanisme partisipasi masyarakat yang mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan mendukung pencegahan pencemaran lingkungan di masyarakat perkotaan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah telah menjadi persoalan lingkungan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga dengan kapasitas sistem pengelolaan sampah dalam melakukan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir secara berkelanjutan. Global Waste Management Outlook 2024 memperkirakan bahwa timbulan sampah padat perkotaan dunia dapat meningkat dari sekitar 2,1 miliar ton pada tahun 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada tahun 2050 apabila tidak terdapat perubahan mendasar pada pola produksi dan konsumsi serta sistem pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang tidak memadai juga menimbulkan biaya sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang semakin signifikan (United Nations Environment Programme [UNEP], 2024; Kaza et al., 2018). Persoalan ini sangat penting khususnya di wilayah perkotaan negara-negara berkembang. Kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan, meningkatnya konsumsi rumah tangga, infrastruktur yang tidak memadai, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah merupakan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan sampah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengaturan kelembagaan, kerangka regulasi, pembiayaan, kondisi sosial ekonomi, perilaku masyarakat, dan kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (Abarca Guerrero et al., 2013; Marshall & Farahbakhsh, 2013; Zhang et al., 2024).

Kondisi tersebut sangat relevan dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Data indikatif Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025, berdasarkan laporan dari 296 kabupaten/kota, mencatat sekitar 31,95 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun, sedangkan hanya sekitar 32% dari total timbulan sampah dilaporkan telah terkelola dengan baik. Data yang sama menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan salah satu sumber timbulan sampah terbesar. Meskipun data SIPSN bersifat indikatif dan belum mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia, angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dari sumbernya, khususnya pada tingkat rumah tangga, masih menjadi aspek penting dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional.

Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai bentuk pencemaran lingkungan. Pembuangan terbuka, pembakaran yang tidak terkendali, serta pembuangan sampah ke saluran drainase atau badan air dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara sekaligus meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Ferronato dan Torretta (2019) menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah yang tidak tepat di negara berkembang berkaitan dengan pencemaran udara, tanah, dan air, sampah laut, serta berbagai risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai persoalan layanan sanitasi, tetapi sebagai komponen integral dalam perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran Sumarno, Ismaidar (2022)

Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan sampah telah didukung oleh kerangka normatif yang relatif komprehensif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi sebagai asas fundamental dalam pengelolaan sampah. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sekaligus menjadikan sampah sebagai sumber daya. Secara lebih khusus, Pasal 12 mewajibkan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pada saat yang sama, Pasal 11 dan Pasal 28 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyampaian usul dan pertimbangan terkait pengelolaan sampah. Dengan demikian, dari perspektif hukum, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penghasil sampah atau penerima layanan pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah.

Kerangka hukum tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan nasional tersebut menetapkan target pengurangan timbulan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 serta menempatkan peningkatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi sebagai salah satu strategi utama. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga memperoleh dukungan kelembagaan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Secara keseluruhan, regulasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat.

Meskipun demikian, keberadaan instrumen hukum tidak secara otomatis menjamin perubahan perilaku masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut diketahui, dipahami, diterima, dan tercermin dalam perilaku masyarakat. Soekanto (1982) mengaitkan kesadaran hukum dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, sedangkan Friedman (1975) mengidentifikasi budaya hukum sebagai salah satu unsur fundamental yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat. Selain itu, Ismaidar et al. (2026, hlm. 34) menekankan pentingnya memandang penegakan hukum sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai



aktor, termasuk anggota masyarakat, dalam mencapai tujuan hukum. Perspektif ini relevan dengan tata kelola lingkungan karena efektivitas peraturan pengelolaan sampah rumah tangga pada akhirnya tidak hanya bergantung pada lembaga pemerintah, tetapi juga pada kemauan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban hukum dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesadaran hukum juga menekankan bahwa cara individu memahami, menafsirkan, dan mengalami hukum memengaruhi bagaimana norma hukum diterima dan dipraktikkan (Ewick & Silbey, 1998). Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan sampah yang tepat tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui keberadaan regulasi atau sanksi, tetapi juga perlu dikaji dalam kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pengelolaan sampah.

Kesadaran hukum selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup keikutsertaan dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Partisipasi tersebut dapat berupa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya, pengurangan penggunaan produk sekali pakai, penggunaan kembali bahan, daur ulang, pengomposan, keikutsertaan dalam program bank sampah, pemantauan kondisi lingkungan, dan penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Arnstein (1969) menekankan bahwa kualitas partisipasi berbeda menurut tingkat keterlibatan masyarakat dan tingkat kekuasaan yang dimiliki warga dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada jumlah orang yang terlibat, tetapi juga pada sejauh mana partisipasi tersebut bermakna dan mampu memengaruhi perilaku maupun proses pengambilan keputusan.

Dari perspektif perilaku, partisipasi dalam pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, norma sosial, persepsi kontrol perilaku, ketersediaan fasilitas, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Kajian mengenai perilaku lingkungan juga menunjukkan bahwa nilai, pengetahuan, kondisi situasional, norma sosial, dan faktor psikologis berkontribusi secara signifikan terhadap perilaku pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah (Barr, 2007; Steg & Vlek, 2009). Perspektif ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum akan lebih efektif apabila disertai kondisi yang memungkinkan masyarakat menerjemahkan pengetahuan dan sikap positif mereka ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah penelitian di Indonesia telah menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Dhokhikah et al. (2015), dalam penelitiannya di Surabaya, menemukan bahwa peningkatan pelatihan pengurangan sampah, perbaikan penyebaran informasi, penguatan peran kader lingkungan, dan optimalisasi program bank sampah merupakan strategi yang dapat meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam pengurangan sampah. Asteria dan Heruman (2016) juga menunjukkan bahwa bank sampah berbasis masyarakat dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Selanjutnya, Zurbrugg et al. (2012) menekankan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan memerlukan pertimbangan yang terintegrasi terhadap dimensi sosial, kelembagaan, hukum, ekonomi, dan operasional. Terlepas dari perkembangan tersebut, sebagian besar penelitian pengelolaan sampah yang ada cenderung mengkaji aspek pengelolaan teknis, perilaku lingkungan, pengaturan kelembagaan, program bank sampah, atau kebijakan publik secara terpisah. Kajian mengenai tata kelola sampah di Indonesia juga mengidentifikasi masih adanya tantangan terkait harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan di tingkat daerah (Maskun et al., 2025). Berdasarkan literatur yang ada, masih terdapat ruang penelitian yang penting mengenai hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan yuridis empiris, khususnya di wilayah perkotaan. Pendekatan tersebut penting karena memungkinkan penelitian tidak hanya mengkaji apa yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan hukum (*law in books*), tetapi juga menilai bagaimana ketentuan tersebut dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan dengan menempatkan kesadaran hukum sebagai faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dengan praktik masyarakat yang sebenarnya, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kewajiban hukum tersebut. Tujuan ini sejalan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang secara bersamaan menetapkan kewajiban terkait pengelolaan sampah dan mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum mengenai pengelolaan sampah sekaligus menyelidiki implementasinya dalam perilaku dan praktik masyarakat di wilayah perkotaan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial serta memberikan pemahaman mengenai sejauh mana kesadaran terhadap kewajiban hukum diwujudkan melalui partisipasi publik dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum lingkungan dengan memperluas analisis dari sekadar substansi regulasi menuju efektivitas dan bekerjanya hukum secara praktis dalam masyarakat.

Pada akhirnya, penelitian ini didasarkan pada argumentasi bahwa pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis dan penyediaan infrastruktur. Penguatan kerangka regulasi harus disertai dengan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, mekanisme insentif yang tepat, dan mekanisme partisipatif yang mendorong masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi dimensi hukum dan sosial-partisipatif dalam memahami pengelolaan sampah rumah tangga sebagai strategi penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kualitas lingkungan di wilayah perkotaan. Kajian internasional maupun Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan memerlukan kombinasi terpadu antara tata kelola, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, kapasitas teknis, dan perubahan perilaku.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji hubungan antara kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dalam konteks perkotaan. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji muatan normatif peraturan pengelolaan sampah, tetapi juga menyelidiki bagaimana ketentuan hukum dipahami, dipersepsikan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari. Dengan demikian, penelitian menggabungkan analisis yuridis terhadap peraturan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang relevan dengan data empiris yang diperoleh dari anggota masyarakat.

Komponen yuridis menyediakan kerangka normatif untuk mengidentifikasi hak, kewajiban, tanggung jawab, dan bentuk partisipasi publik yang ditetapkan dalam hukum pengelolaan sampah Indonesia. Komponen empiris digunakan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum tersebut tercermin dalam praktik nyata rumah tangga dan masyarakat. Desain ini memungkinkan penelitian membandingkan *law in books* dengan *law in action* serta mengidentifikasi kemungkinan kesenjangan antara tanggung jawab pengelolaan sampah yang ditetapkan secara hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat perkotaan.

Penelitian menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei masyarakat, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Kombinasi kedua teknik ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang terukur mengenai kesadaran hukum dan partisipasi sekaligus memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Pengambilan Sampel

Populasi sasaran terdiri atas komunitas rumah tangga perkotaan yang tinggal di Klambir Lima Kebun, Indonesia. Konteks perkotaan dipilih karena wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi pada umumnya menghadapi tantangan pengelolaan sampah rumah tangga yang relatif kompleks akibat tingginya timbulan sampah, keterbatasan ruang, karakteristik sosial yang heterogen, dan ketergantungan pada layanan pengelolaan sampah perkotaan.

Unit analisis adalah kelompok masyarakat, khususnya kelompok warga dalam satuan sosial berbasis lingkungan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga. Anggota rumah tangga secara individual berperan sebagai responden yang mewakili pengalaman, pengetahuan, sikap, dan praktik dalam lingkungan masyarakat masing-masing.

Responden yang memenuhi kriteria adalah anggota masyarakat dewasa yang telah tinggal di wilayah penelitian dalam jangka waktu yang cukup untuk memahami praktik pengelolaan sampah rumah tangga setempat. Responden diharapkan memiliki pengalaman langsung terkait timbulan sampah rumah tangga, pembuangan sampah, pemilahan sampah, daur ulang, kegiatan kebersihan masyarakat, bank sampah, atau pengaturan pengelolaan sampah lokal lainnya.



Prosedur Pengambilan Sampel

Penelitian melibatkan 30 responden survei yang berasal dari komunitas rumah tangga di wilayah perkotaan terpilih. Responden dipilih dari beberapa kelompok masyarakat/lingkungan yang tersebar pada kelurahan, kecamatan, atau lokasi penelitian.

Naskah akhir harus menyebutkan secara tepat teknik pengambilan sampel yang diterapkan selama kerja lapangan. Apabila kelompok masyarakat dipilih secara sengaja berdasarkan relevansinya dengan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga, pendekatan purposive sampling dapat digunakan. Responden dalam setiap komunitas terpilih kemudian dapat direkrut berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Apabila rumah tangga dipilih secara acak dari daftar lingkungan, prosedur pengambilan sampel sebaiknya dilaporkan sebagai probability sampling atau cluster sampling.

Untuk komponen kualitatif, peserta wawancara dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan atau keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Peserta tersebut dapat mencakup perwakilan masyarakat, ketua lingkungan, kader lingkungan, pengelola bank sampah, warga rumah tangga yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta aktor lokal relevan lainnya. Wawancara dilanjutkan sampai informasi yang diperoleh cukup berulang untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai isu yang diteliti.

Profil demografis responden survei mencakup karakteristik relevan seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, dan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah masyarakat. Karakteristik tersebut dicatat untuk memberikan informasi kontekstual dan membantu menafsirkan variasi dalam kesadaran hukum dan partisipasi.

Pengumpulan Data

Data empiris dikumpulkan melalui teknik survei dan wawancara semi-terstruktur. Survei digunakan untuk memperoleh informasi terstandar mengenai pengetahuan responden tentang peraturan pengelolaan sampah, pemahaman terhadap kewajiban hukum, sikap terhadap kepatuhan, dan partisipasi dalam praktik pengelolaan sampah rumah tangga.

Kuesioner terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama mengumpulkan karakteristik demografis dan sosial responden. Bagian kedua mengkaji kesadaran hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Bagian ketiga mengukur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, sedangkan bagian terakhir mengkaji faktor yang dipersepsikan mendukung atau menghambat partisipasi.

Kuesioner diberikan kepada responden di komunitas perkotaan terpilih secara tatap muka selama periode dua minggu. Responden diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian dan petunjuk sebelum mengisi kuesioner.

Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk melengkapi temuan survei dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengalaman masyarakat. Pedoman wawancara memuat pertanyaan terbuka mengenai pemahaman responden terhadap kewajiban pengelolaan sampah, praktik masyarakat yang berjalan, partisipasi dalam program lokal, pengalaman dengan layanan persampahan pemerintah, ketersediaan fasilitas, penegakan aturan pengelolaan sampah, norma sosial, insentif, dan hambatan yang dirasakan dalam menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Alih-alih mengharuskan setiap peserta memberikan jawaban yang identik, format semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu yang muncul selama wawancara sambil tetap menjaga konsistensi pada tema utama penelitian. Dengan persetujuan peserta, informasi wawancara yang relevan dicatat melalui [rekaman audio/catatan lapangan/keduanya] dan selanjutnya diorganisasi untuk analisis tematik.

Selain data empiris, dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan juga dikaji untuk menetapkan standar normatif yang menjadi dasar penilaian terhadap praktik masyarakat. Bahan hukum tersebut mencakup peraturan mengenai pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga, strategi pengelolaan sampah nasional, serta mekanisme pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Analisis hukum menjadi dasar untuk menentukan apakah praktik masyarakat yang diamati telah sesuai dengan kewajiban dan prinsip partisipatif yang ditetapkan dalam kerangka regulasi.

Pengukuran

Konsep utama yang diukur dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Indikator tambahan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau membatasi partisipasi.

Kesadaran Hukum

- a. Kesadaran hukum dioperasionalkan dengan mengadaptasi dimensi konseptual yang dikemukakan Soekanto (1982), yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

- b. Pengetahuan hukum merujuk pada kesadaran responden mengenai keberadaan aturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk kewajiban terkait pengurangan dan penanganan sampah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- c. Pemahaman hukum merujuk pada sejauh mana responden memahami tujuan, substansi, hak, tanggung jawab, dan implikasi praktis dari peraturan pengelolaan sampah.
- d. Sikap hukum merujuk pada penerimaan, persetujuan, dan persepsi responden mengenai pentingnya mematuhi aturan pengelolaan sampah.
- e. Perilaku hukum merujuk pada sejauh mana praktik aktual responden sesuai dengan kewajiban pengelolaan sampah yang tepat secara hukum dan lingkungan.

Pernyataan survei mengenai dimensi-dimensi tersebut diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Yang penting, kesadaran hukum dibedakan dari kesadaran lingkungan secara umum. Responden tidak dianggap memiliki kesadaran hukum hanya karena mereka memahami bahwa sampah dapat merusak lingkungan. Kesadaran hukum mensyaratkan adanya tingkat tertentu dari pengetahuan, pemahaman, penerimaan, atau respons perilaku yang berkaitan dengan kewajiban pengelolaan sampah yang ditetapkan secara hukum.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat diukur melalui indikator perilaku dan kolektif yang merepresentasikan keterlibatan rumah tangga dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Indikator tersebut meliputi:

- a. mengurangi timbunan sampah rumah tangga;
- b. memilah sampah berdasarkan jenisnya dari sumber;
- c. menggunakan kembali bahan jika memungkinkan;
- d. berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang atau pengomposan;
- e. memanfaatkan bank sampah atau program pengelolaan sampah berbasis masyarakat lainnya;
- f. membuang sampah melalui mekanisme pengumpulan yang tepat;
- g. berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan atau kegiatan lingkungan hidup;
- h. menghadiri atau berkontribusi dalam diskusi masyarakat mengenai pengelolaan sampah;
- i. memberikan saran, keluhan, atau laporan terkait permasalahan lingkungan dan sampah; dan
- j. mendorong anggota rumah tangga atau masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Butir partisipasi diukur menggunakan skala lima poin yang menunjukkan frekuensi atau tingkat keterlibatan. Skor yang lebih tinggi menunjukkan partisipasi yang lebih kuat dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

Pengukuran membedakan antara partisipasi perilaku dan partisipasi yang berorientasi pada tata kelola. Partisipasi perilaku merujuk pada praktik sehari-hari di tingkat rumah tangga, seperti pemilahan, pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan sampah yang tepat. Partisipasi berorientasi tata kelola merujuk pada keterlibatan dalam kegiatan kolektif, diskusi masyarakat, pemantauan, pengambilan keputusan, dan komunikasi dengan institusi terkait.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Untuk menghindari asumsi bahwa kesadaran hukum saja menentukan partisipasi, kuesioner dan wawancara juga mengkaji beberapa faktor kontekstual yang diidentifikasi dalam penelitian terdahulu. Faktor tersebut meliputi:

- a. ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pengelolaan sampah;
- b. akses terhadap informasi hukum dan lingkungan;
- c. frekuensi pendidikan lingkungan atau kegiatan peningkatan kesadaran publik;
- d. norma sosial dalam masyarakat;
- e. dukungan dari ketua lingkungan dan tokoh masyarakat;
- f. ketersediaan program bank sampah atau daur ulang;
- g. kualitas dan konsistensi layanan pengumpulan sampah perkotaan;
- h. persepsi terhadap insentif ekonomi dan non-ekonomi;
- i. persepsi terhadap penegakan peraturan pengelolaan sampah; dan
- j. kesulitan praktis yang berkaitan dengan pemilahan dan pembuangan sampah.

Variabel-variabel tersebut dimasukkan karena partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi secara bersamaan oleh kesadaran hukum individu serta kondisi kelembagaan dan sosial yang memungkinkan atau membatasi perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Analisis Data

Data survei dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk merangkum karakteristik responden dan mengidentifikasi pola kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat. Distribusi frekuensi, persentase, skor rata-rata, dan ukuran deskriptif lain yang sesuai digunakan untuk menggambarkan jawaban yang diperoleh dari kuesioner.

Indikator kesadaran hukum dianalisis berdasarkan dimensi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Partisipasi masyarakat dikaji menurut tingkat dan bentuk keterlibatan rumah tangga serta kolektif dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Apabila sesuai dengan dataset akhir, analisis statistik inferensial juga dapat dilakukan untuk menguji hubungan antara kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Uji statistik yang digunakan harus dipilih berdasarkan skala pengukuran, distribusi data, dan tujuan penelitian. Uji korelasi peringkat Spearman diterapkan untuk menguji hubungan antara kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat karena data diukur menggunakan indikator berskala Likert dan tidak mengasumsikan distribusi normal.

Data wawancara kualitatif dianalisis secara tematik. Jawaban wawancara diorganisasi, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema berulang yang berkaitan dengan kesadaran hukum, praktik rumah tangga, partisipasi masyarakat, dukungan kelembagaan, infrastruktur, norma sosial, insentif, hambatan, dan implementasi regulasi. Temuan kualitatif kemudian dibandingkan dengan hasil survei dan kerangka hukum yang relevan.

Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tidak hanya apakah terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik aktual, tetapi juga mengapa perbedaan tersebut terjadi. Oleh karena itu, analisis menggabungkan interpretasi hukum normatif dengan bukti empiris sesuai dengan karakter yuridis empiris penelitian.

Reliabilitas, Validitas, dan Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas pengukuran, indikator kuesioner disusun berdasarkan kerangka teoretis dan dimensi substantif yang dibahas dalam tinjauan pustaka. Pengukuran kesadaran hukum disusun berdasarkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, sedangkan pengukuran partisipasi mencerminkan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dan keterlibatan masyarakat.

Sebelum kuesioner dilaporkan telah tervalidasi dalam naskah akhir, prosedur validasi yang benar-benar dilakukan dalam penelitian harus dicantumkan. Apabila uji coba instrumen dilakukan, naskah perlu menyebutkan jumlah responden uji coba, prosedur validitas butir, dan koefisien reliabilitas yang diperoleh. Untuk pengukuran multi-butir berskala Likert, konsistensi internal dapat dinilai menggunakan Cronbach's alpha, sesuai dengan prosedur analisis yang benar-benar digunakan dalam penelitian.

Kredibilitas metodologis juga diperkuat melalui triangulasi data. Hasil survei dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dan dengan muatan normatif peraturan pengelolaan sampah yang relevan. Triangulasi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber bukti dan memberikan penilaian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik masyarakat.

Pertimbangan Etis

Partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela. Responden dan peserta wawancara diberi informasi mengenai tujuan penelitian, penggunaan informasi yang dikumpulkan, serta hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi. Informasi pribadi yang dapat secara langsung mengidentifikasi peserta individual tidak dimasukkan dalam analisis maupun publikasi hasil penelitian.

Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan dilaporkan dalam bentuk agregat atau anonim. Pernyataan wawancara yang digunakan untuk mendukung analisis disajikan tanpa mengungkap identitas peserta, kecuali apabila telah diperoleh izin eksplisit untuk mencantumkan identitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Partisipan

Kegiatan empiris melibatkan 30 partisipan dari masyarakat yang dipilih sebagai konteks penelitian. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan daftar hadir yang diisi selama kegiatan pengumpulan data. Seluruh 30 orang yang tercantum pada daftar hadir memberikan paraf atau tanda tangan yang menunjukkan keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut.

Daftar hadir memuat informasi mengenai nama partisipan, pekerjaan atau keterangan terkait komunitas, nomor telepon beberapa partisipan, dan tanda tangan. Untuk kepentingan pelaporan

penelitian, informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara pribadi, termasuk nama dan nomor telepon, tidak disajikan dalam hasil guna menjaga kerahasiaan partisipan.

Tabel 1. Karakteristik Umum Partisipan Penelitian

Karakteristik	Hasil
Jumlah partisipan	30
Konteks penelitian	Komunitas rumah tangga perkotaan
Unit analisis	Kelompok masyarakat
Verifikasi partisipan	Daftar hadir dan tanda tangan/paraf
Partisipan yang menandatangani daftar hadir	30 (100%)
Pengumpulan data utama	Survei dan wawancara semi-terstruktur

Data daftar hadir menunjukkan bahwa penelitian melibatkan anggota masyarakat dengan latar belakang yang heterogen. Beberapa partisipan secara eksplisit mencantumkan status pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), sedangkan pekerjaan lain yang dapat diidentifikasi mencakup penjahit dan wiraswasta. Namun, beberapa isian pada kolom pekerjaan berisi keterangan yang tampaknya merujuk pada wilayah tempat tinggal atau informasi komunitas lainnya, bukan kategori pekerjaan. Oleh karena itu, karakteristik pekerjaan tidak diklasifikasikan secara statistik lebih rinci.

Berdasarkan hanya pada informasi pekerjaan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, sedikitnya sepuluh partisipan (33,33%) mencatat status sebagai ibu rumah tangga, dua partisipan (6,67%) sebagai penjahit, dan dua partisipan (6,67%) sebagai wiraswasta. Informasi pekerjaan partisipan lainnya tidak dapat diklasifikasikan dengan tingkat kepastian yang memadai berdasarkan daftar hadir.

Tabel 2. Informasi Pekerjaan yang Dapat Diidentifikasi

Kategori Pekerjaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ibu Rumah Tangga (IRT)	10	33.33
Penjahit	2	6.67
Wiraswasta	2	6.67
Tidak terklasifikasi/dicatat tidak konsisten	16	53.33
Total	30	100.00

Proporsi informasi pekerjaan yang tidak dapat diklasifikasikan relatif tinggi mencerminkan keterbatasan data administrasi pada daftar hadir, bukan ketiadaan keragaman pekerjaan di antara partisipan. Oleh karena itu, daftar hadir terutama digunakan untuk memverifikasi jumlah dan keikutsertaan responden, bukan sebagai sumber utama untuk analisis sosiodemografis yang rinci.

Partisipasi dalam Kegiatan Penelitian

Daftar hadir menunjukkan bahwa seluruh 30 partisipan yang terdaftar hadir dan memberikan tanda tangan atau paraf pada formulir kehadiran. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan yang terdokumentasi pada lembar tersebut mengikuti kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam komunitas terpilih.

Partisipasi anggota masyarakat memberikan dasar empiris untuk mengumpulkan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam desain penelitian, individu-individu tersebut mewakili anggota rumah tangga perkotaan yang berinteraksi secara langsung dengan timbulan dan praktik pembuangan sampah rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran partisipan dari latar belakang sosial yang berbeda relevan dengan penelitian karena pengelolaan sampah rumah tangga tidak terbatas pada kelompok pekerjaan tertentu. Sebaliknya, pengelolaan sampah merupakan kegiatan sehari-hari yang melibatkan berbagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kelompok responden memberikan konteks empiris yang sesuai untuk mengkaji pengalaman masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

Ketersediaan Data Penelitian Deskriptif

Pada tahap dokumentasi data saat ini, daftar hadir menyediakan informasi yang telah terverifikasi mengenai jumlah partisipan dan karakteristik partisipan yang terbatas. Daftar tersebut tidak memuat pengukuran langsung mengenai pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, praktik pemilahan sampah, kegiatan daur ulang, atau indikator lain dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.



Oleh karena itu, berdasarkan data kehadiran saja, bagian ini tidak melaporkan skor rata-rata, simpangan baku, tingkat kesadaran hukum, maupun persentase perilaku pengelolaan sampah. Hasil tersebut seharusnya dihitung dari kuesioner survei yang telah diisi atau catatan jawaban responden.

Pembedaan ini diperlukan untuk memastikan bahwa temuan yang dilaporkan dalam penelitian tetap konsisten dengan bukti empiris yang dikumpulkan dan tidak ada kesimpulan statistik yang disajikan tanpa data pendukung.

Ringkasan Temuan Deskriptif Awal

Berdasarkan data daftar hadir yang tersedia, penelitian melibatkan 30 partisipan masyarakat yang seluruhnya mendokumentasikan keikutsertaan melalui tanda tangan atau paraf. Partisipan merepresentasikan latar belakang masyarakat yang heterogen, termasuk ibu rumah tangga, penjahit, wiraswasta, dan anggota masyarakat lainnya yang informasi pekerjaannya belum dicatat secara cukup terstandar.

Temuan tersebut menetapkan basis partisipan bagi komponen empiris penelitian. Temuan deskriptif lebih lanjut mengenai kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga seharusnya diperoleh dari data survei dan wawancara yang dikumpulkan dari para partisipan tersebut.

Pembahasan

Temuan menunjukkan bahwa komponen empiris penelitian melibatkan 30 anggota komunitas rumah tangga perkotaan dengan latar belakang sosial dan pekerjaan yang relatif heterogen. Kehadiran partisipan dari berbagai kelompok masyarakat relevan karena pengelolaan sampah rumah tangga merupakan tanggung jawab lingkungan bersama yang dilakukan dalam kehidupan domestik dan lingkungan sehari-hari, bukan terbatas pada kategori pekerjaan tertentu. Dari perspektif yuridis empiris, keterlibatan masyarakat memberikan landasan penting untuk mengkaji bagaimana kewajiban formal pengelolaan sampah dihadapi dan berpotensi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang dikemukakan Soekanto (1982), yang menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diketahui, dipahami, diterima, dan tercermin dalam perilaku. Demikian pula, Friedman (1975) berpendapat bahwa budaya hukum memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi anggota masyarakat dalam penelitian menjadi titik awal penting untuk mengevaluasi hubungan antara regulasi lingkungan dan realitas sosial pengelolaan sampah rumah tangga.

Heterogenitas partisipan juga memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan masyarakat dari berbagai kelompok sosial. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran lingkungan individu, tetapi juga oleh norma sosial, akses terhadap informasi, dukungan kelembagaan, ketersediaan fasilitas, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program berbasis masyarakat (Dhokhikah et al., 2015; Steg & Vlek, 2009). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu dipahami sebagai proses multidimensional yang dapat mencakup praktik pada tingkat rumah tangga maupun keterlibatan dalam kegiatan lingkungan kolektif. Namun demikian, bukti deskriptif yang tersedia saat ini belum bisa ditafsirkan sebagai bukti adanya tingkat tertentu dari kesadaran hukum atau partisipasi pengelolaan sampah di antara responden. Data kehadiran mengonfirmasi keikutsertaan dan keragaman partisipan, tetapi tidak mengukur apakah mereka memahami kewajiban hukum yang ditetapkan dalam peraturan pengelolaan sampah Indonesia atau secara konsisten melakukan praktik seperti pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan sampah yang berwawasan lingkungan. Kesimpulan tersebut memerlukan analisis terhadap jawaban survei dan wawancara yang dikumpulkan dari partisipan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat sebagai unsur yang saling berkaitan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan pencegahan pencemaran lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian melibatkan 30 partisipan dari komunitas rumah tangga perkotaan yang merepresentasikan latar belakang sosial dan pekerjaan yang heterogen. Keikutsertaan seluruh responden yang terdaftar memberikan dasar empiris untuk mengkaji bagaimana komunitas rumah tangga berinteraksi dengan tanggung jawab pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif hukum, pengelolaan sampah rumah tangga tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah karena peraturan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berlaku juga membebankan tanggung jawab kepada individu serta

memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan efektivitas hukum pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan ketentuan regulasi yang memadai, tetapi juga pemahaman, penerimaan, dan partisipasi publik dalam praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan landasan penting bagi pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan. Namun, data deskriptif yang tersedia terutama mengonfirmasi keterlibatan partisipan dan karakteristik umum responden serta belum memberikan bukti kuantitatif yang memadai untuk menentukan tingkat spesifik kesadaran hukum atau intensitas perilaku pengelolaan sampah di antara responden. Oleh karena itu, upaya pencegahan pencemaran lingkungan perlu mengintegrasikan pendidikan hukum, program peningkatan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan, infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, dukungan kelembagaan, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang mudah diakses. Penilaian empiris selanjutnya perlu mengkaji lebih lanjut pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, serta bentuk partisipasi konkret seperti pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, penggunaan kembali, daur ulang, pengomposan, dan keterlibatan dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pendekatan terpadu tersebut diperlukan untuk memperkuat transisi dari kewajiban hukum formal menuju praktik masyarakat yang konsisten dalam pengelolaan sampah rumah tangga berkelanjutan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan saat ini. Pertama, data deskriptif yang tersedia pada saat ini terutama berasal dari catatan kehadiran yang melibatkan 30 partisipan masyarakat. Meskipun catatan tersebut memadai untuk memverifikasi partisipasi dan memberikan informasi terbatas mengenai latar belakang partisipan, catatan tersebut tidak dirancang sebagai instrumen sosiodemografis yang komprehensif. Beberapa isian pada kolom pekerjaan tidak lengkap atau tidak konsisten, sehingga membatasi kemungkinan melakukan klasifikasi responden yang lebih rinci berdasarkan pekerjaan atau karakteristik sosial ekonomi lainnya. Selain itu, data deskriptif saat ini tidak secara mandiri mengukur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, atau bentuk spesifik partisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Oleh karena itu, temuan yang disajikan pada tahap ini belum dapat digeneralisasikan sebagai bukti mengenai tingkat kesadaran hukum atau perilaku lingkungan secara keseluruhan pada populasi perkotaan yang lebih luas.

Kedua, jumlah partisipan yang relatif terbatas dan konteks penelitian yang berbasis komunitas membatasi generalisasi temuan secara lebih luas. Perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dapat berbeda antarwilayah perkotaan karena variasi kondisi sosial ekonomi, regulasi lokal, infrastruktur pengelolaan sampah, layanan perkotaan, program lingkungan, dan karakteristik masyarakat. Selain itu, data survei dan wawancara mengenai perilaku lingkungan dapat dipengaruhi oleh bias laporan diri karena responden mungkin memberikan jawaban yang mencerminkan praktik yang dianggap baik secara sosial, bukan perilaku sehari-hari yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya dapat memperkuat bukti dengan melibatkan sampel yang lebih besar dan lebih beragam secara geografis, menerapkan ukuran kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang terstandar, serta menggabungkan informasi laporan diri dengan observasi langsung terhadap praktik pengelolaan sampah rumah tangga. Pendekatan tersebut akan memberikan penilaian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan pencegahan pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca Guerrero, L., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. *Waste Management*, 33(1), 220–232. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.008>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136–141. <https://doi.org/10.22146/jml.18783>

- Barr, S. (2007). Factors influencing environmental attitudes and behaviors: A U.K. case study of household waste management. *Environment and Behavior*, 39(4), 435–473. <https://doi.org/10.1177/0013916505283421>
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling*, 102, 153–162. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.06.013>
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The common place of law: Stories from everyday life*. University of Chicago Press.
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ismaidar, Sumarno, & Syahrannuddin. (2026). *Kajian hukum tindak pidana korupsi dalam sistem & kewenangan peradilan*. Eureka Media Aksara.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah [Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning waste management through waste banks].
- Kubota, R., Horita, M., & Tasaki, T. (2020). Integration of community-based waste bank programs with the municipal solid-waste-management policy in Makassar, Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 22(3), 928–937. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-00969-9>
- Latanna, M. D., Gunawan, B., Franco-García, M. L., & Bressers, H. (2023). Governance assessment of community-based waste reduction program in Makassar. *Sustainability*, 15(19), 14371. <https://doi.org/10.3390/su151914371>
- Marshall, R. E., & Farahbakhsh, K. (2013). Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. *Waste Management*, 33(4), 988–1003. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.12.023>
- Maryati, S., Arifiani, N. F., Humaira, A. N. S., & Putri, H. T. (2018). Factors influencing household participation in solid waste management (Case study: Waste Bank Malang). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 124(1), 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/124/1/012015>
- Maskun, Naswar, Normiati, Mukhlis, M. M., & Wiranti. (2025). Harmonization between national policy and regional regulations in solid waste management in Indonesia: A normative-empirical legal analysis. *Jambura Law Review*, 7(2), 726–765.
- Pambudi, N. F., Simatupang, T. M., Samarakoon, S. M. K., Mulyono, N. B., Ratnayake, R. M. C., & Okdinawati, L. (2025). Enhancing public participation in plastic waste management for a sustainable circular economy: Insights from Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 27, 3366–3389. <https://doi.org/10.1007/s10163-025-02294-5>
- Pandebesie, E. S., Indrihastuti, I., Wilujeng, S. A., & Warmadewanthi, I. (2019). Factors influencing community participation in the management of household electronic waste in West Surabaya, Indonesia. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(27), 27930–27939. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-05812-9>
- Raharjo, S., Matsumoto, T., Ihsan, T., Rachman, I., & Gustin, L. (2017). Community-based solid waste bank program for municipal solid waste management improvement in Indonesia: A case study of Padang City. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 19, 201–212. <https://doi.org/10.1007/s10163-015-0401-z>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 concerning waste management].
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management].
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga [Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 81 of 2012 concerning the management of household waste and household-like waste].

- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga [Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 97 of 2017 concerning national policies and strategies for the management of household waste and household-like waste].
- Sekito, T., Matsuyama, A., Prayogo, T. B., & Dote, Y. (2020). Factors influencing the period of participation in a waste bank system in Malang City, Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 22, 1614–1619. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-01049-8>
- Sumarno, Ismaidar (2022), *Hukum Lingkungan Konsep & Ruang Lingkup*
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum & kepatuhan hukum: Suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk mengukur kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas. Rajawali.
- Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. *Journal of Environmental Psychology*, 29(3), 309–317. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004>
- United Nations Environment Programme. (2024). Global waste management outlook 2024: Beyond an age of waste—Turning rubbish into a resource.
- Widayat, P., Marnis, Suci, A., Samsir, & Jahrizal. (2025). It is not about money: Exploring motives for public participation in Indonesian waste banks. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 36, 880–893. <https://doi.org/10.1007/s11266-025-00773-9>
- Wijayanti, D. R., & Suryani, S. (2015). Waste bank as community-based environmental governance: A lesson learned from Surabaya. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184, 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.077>
- Wilson, D. C., Rodic, L., Scheinberg, A., Velis, C. A., & Alabaster, G. (2012). Comparative analysis of solid waste management in 20 cities. *Waste Management & Research*, 30(3), 237–254. <https://doi.org/10.1177/0734242X12437569>
- Zhang, Z., Chen, Z., Zhang, J., Liu, Y., Chen, L., Yang, M., Osman, A. I., Farghali, M., Liu, E., Hassan, D., Ihara, I., Lu, K., Rooney, D. W., & Yap, P.-S. (2024). Municipal solid waste management challenges in developing regions: A comprehensive review and future perspectives for Asia and Africa. *Science of the Total Environment*, 930, 172794. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172794>
- Zurbrugg, C., Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, W., & Küper, D. (2012). Determinants of sustainability in solid waste management: The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia. *Waste Management*, 32(11), 2126–2133. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.01.011>